



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PENETAPAN
NOMOR 25/Pdt.P/2020/PNCKr
TANGGAL 29 Januari 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

SENIH MULYANIH, Lahir di Bekasi, tanggal 12 Februari 1985, Pekerjaan Wirswasta, Alamat Kampung SASAK TIGA RT:003/004, DESA TRIDAYA SAKTI Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Untuk Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 23 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan.

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 23 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 23 Januari 2020 dibawah Register Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Ckr, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216065202850008 atas nama Senih mulyanih, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Mandra dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 31 desember 2002, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 169/169/1/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun tertanggal 31 Desember 2002;
3. Bahwa selama masa pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai) orang anak, yaitu;

Halaman 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Mal'a Amaliyah, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 28 Januari 2005, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216061211120050 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 14- 01-2020

4. Bahwa terkait dengan kelahiran dari Mal'a Amaliyah, telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37/PI/2007, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 4 juni 2013

5. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dari Mal'a Amaliyah, telah terjadi ketidak sesuaian nama orang tua/ibu selaku Pemohon. Yang tercatat dengan nama Senih mulyani, seharusnya tercatat dengan nama Senih Mulyanih;

6. Bahwa pada kutipan Akta kelahiran dari Mal'a Amaliyah telah terjadi ketidak sesuaian bulan lahir yang tercatat di bulan febuary yang Seharusnya tercatat di bulan januari

7. Bahwa terkait kebenaran nama Senih Mulyanih dari Pemohon adalah , sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 169/169/1/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tambun tertanggal 31 Desember 2002;

8. Bahwa terkait kebenaran nama dari Pemohon adalah Senih Mulyanih, telah pula tercatat sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216065202850008

9. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun dimasa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan pengubahan nama orang tua/ibu kandung pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mal'a Amaliyah, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13457/PI/2013 atas nama Mal'aAmaliya, dari yang semula tercatat pada bagian ibu kandung dengan nama Senih mulyani , menjadi Seni mulyanih;
3. memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti bulan pada kutipan akta Kelahiran nomor 13457/PI/2013 pada bagian bulan febuari menjadi Januari
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
5. Mebebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini disampaikan, besar harapan kami Permohonan yang dibuat ini dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MANDRA Nomor 3216060405820029 tertanggal 8 oktober 2012 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SENIH MULYANIH Nomor 3216065202850008 tertanggal 8 Oktober 2012 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ENDI SUHENDI Nomor : 3216061211120050 tertanggal 14 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kadisdud dan Pencapil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 169/169/II/2003 antara MANDRA dengan SENIH MULYANIH tertanggal 31 Desember 2002, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MAL'AMALIYAH nomor 13457/REG/ISTIMEWA/2013 yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. FOTO COPY Ijazah Sekolah dasar dengan No. 0249877 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Tridayasakti 01 Kecamatan Tambun Selatan, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pihak Pemohon kemudian telah pula mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1.-----Saksi BAMBANG SUPRIATNA, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon.

----Bahwa anak Pemohon yang bernama MAL'AAMALIYA lahir pada tanggal 28 Januari 2005.

-Bahwa nama pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah terdapat kesalahan penulisan yang seharusnya nama SENI MULYANIH menjadi SENIH MULYANIH dan bulan kelahiran Anak Pemohon yang seharusnya Januari tertulis Februari.

-----Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MAL'AAMALIYA, yaitu dari nama : SENIH MULYANI menjadi SENIH MULYANIH

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2.-----Saksi SITI ROHANI, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon.

----Bahwa anak Pemohon yang bernama MAL'AAMALIYA lahir pada tanggal 28 Januari 2005.

Halaman 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa nama pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah terdapat kesalahan penulisan yang seharusnya nama SENIH MULYANI menjadi SENIH MULYANIH dan bulan kelahiran Anak Pemohon yang seharusnya Januari tertulis Februari.

-----Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MAL'AAMALIYA, yaitu dari nama : SENIH MULYANIH menjadi SENIH MULYANIH

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama MAL'AAMALIYA dari nama SENIH MULYANIH menjadi SENIH MULYANIH dan bulan kelahiran Anak Pemohon yang seharusnya Januari tertulis Februari serta dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dikarenakan adanya perubahan nama dimaksud.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan perubahan nama Pemohon dan bulan kelahiran Anak Pemohon yang seharusnya Januari tertulis Februari di dalam Akta kelahiran Anak pemohon untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan anak Pemohon, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon dan anak pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1 s/d P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut.

---Bahwa anak Pemohon yang bernama MAL'AAMALIYA lahir pada tanggal 28 Januari 2005.

- Bahwa nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut telah terdapat kesalahan penulisan yang seharusnya nama SENI MULYANIH menjadi SENIH MULYANIH dan bulan kelahiran Anak Pemohon yang seharusnya Januari tertulis Februari.

-Bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan perubahan nama Pemohon dan bulan kelahiran Anak Pemohon yang seharusnya Januari tertulis Februari di dalam Akta kelahiran Anak pemohon untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan anak Pemohon, selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon dan anak pemohon melakukan pelanggaran hukum dan melawan hukum.

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :
"Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1)-----Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2)Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3)-----Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Halaman 7 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PNCkr



Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon tentang perubahan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama SENI MULYANIH menjadi SENIH MULYANIH dan bulan kelahiran Anak Pemohon yang seharusnya Januari tertulis Februari serta sesuai dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas dan peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

-----Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.

-- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13457/PI/2013 atas nama Mal'aAmaliya, dari yang semula tercatat pada bagian ibu kandung dengan nama Senih Mulyani , menjadi Senih Mulyanih;

---Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti bulan pada kutipan akta Kelahiran nomor 13457/PI/2013 pada bagian bulan febuari menjadi Januari

-----Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

- Membebankan kepada pihak Pemohon untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 oleh RIZKI RAMADHAN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh SYARIPUDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan di hadapan pihak Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

SYARIPUDIN, S.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-----Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
-----Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
-----Biaya Materai	Rp. 6.000,-
-----Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-